



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 / 381566
Fax (0294) 382440 Kendal 51314

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar perlu disusun Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Nomor : 481/ /Dispendik, dengan tujuan :

1. Memberi pedoman kepada Kepala Sekolah baik Negeri maupun Swasta dalam mengatur proses pembelajaran.
2. Mewujudkan keserasian langkah seluruh sekolah negeri maupun swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

Oleh karena itu kami harapkan agar Kepala Sekolah dan seluruh aparat Dinas Pendidikan Kabupten Kendal, dalam proses KBM agar melaksanakan Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, Amien.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

PERATURAN KEPALA DINAS DISPENDIK

KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 481 / / DISPENDIK 1 – 30

LAMPIRAN - LAMPIRAN I - X



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN**

Jl Pramuka No. 5 Kendal Telp. 0294-381457 / 381566
faximile (0294) 382440, Kendal **50132**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 481 / 253 / DISPENDIK

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

Menimbang : bahwa guna memberikan pedoman kepada para Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kendal dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama tahun pelajaran 2012/2013 dan mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Kendal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Kendal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Di Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 481 / 26561 / 2012 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013.
22. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Nomor 422.2/1488/Dispendik tanggal 2 April 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.**
- 2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :**
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;**
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.**
- 3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.**
- 4. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.**
- 5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.**
- 6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.**
- 7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.**
- 8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.**
- 9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.**
- 10. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.**
- 11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.**
- 12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.**
- 13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.**
- 14. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.**
- 15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai**

pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

- 16. Ujian sekolah yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.**
- 17. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.**
- 18. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.**
- 19. Akhir tahun pelajaran adalah hari sebelum tahun pelajaran berikutnya.**
- 20. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.**
- 21. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).**
- 22. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.**
- 23. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.**
- 24. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.**
- 25. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.**
- 26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.**

27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

31. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

32. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

33. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang

berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
40. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
41. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

42. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
44. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
45. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
46. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
47. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
48. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
49. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
50. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2012.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Nomor 422.2/1488/Dispendik tanggal 2 April 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.
- (3) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 16 Juli 2012 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
- (4) Kepala Sekolah berkewajiban menyusun program tahunan bagi sekolah dan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2012.

BAB III
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan tahun pelajaran 2012/2013 adalah hari Senin tanggal 16 Juli 2012.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun

pelajaran baru dimulai dengan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), diisi dengan kegiatan antara lain :

1. Bagi peserta didik TK/TKLB dan peserta didik kelas I (satu) SD/SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan sekolah;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Cara belajar (belajar sambil bermain);
 - d. Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pendidikan atau Buku Induk Peserta Didik;
 - e. Kegiatan Keagamaan;
 - f. Pendidikan Karakter Bangsa.
2. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/SDLB diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain : penyusunan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Keselamatan/Kesehatan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya mulai pukul 07:00 s.d. 13:30 WIB.
3. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB, dan kelas X (sepuluh) SMA/SMALB dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik untuk pengenalan sekolah (program, struktur, tata tertib, kode etik sekolah, dan lain-lain), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar, pencatatan jadwal, tata tertib, diskusi kelompok yang dipandu oleh panitia, dan wali kelas melakukan bimbingan.
Semua kegiatan orientasi peserta didik dilaksanakan dengan memuat nilai-nilai pendidikan dengan kegiatan pembiasaan

dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter. Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

4. Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) dan peserta didik kelas XII SMK. Sedangkan bagi peserta didik yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain : menyusun pengurus kelas dengan programnya/materi pembelajaran kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan dilanjutkan kegiatan pembelajaran.
5. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada kekerasan fisik dan mental dan kegiatan lain yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari, mulai hari Senin tanggal 16 Juli 2012 dan berakhir hari Rabu tanggal 18 Juli 2012.

Pasal 5

Pada awal tahun pelajaran, kepala sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup :

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

- 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
- 3) Pembagian Tugas diantara Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Peraturan Akademik.
- 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
- 6) Tata Tertib Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 6

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala dan pengawas satuan pendidikan), supervisi (kepala dan pengawas satuan pendidikan), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik, kepala dan pengawas satuan pendidikan) dan pengambilan langkah tindak lanjut.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8

Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sekurang-kurangnya 204 (dua ratus empat) hari dan sebanyak-banyaknya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.**
- (2) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :**
 - a. TK/RA/BA :**
 - 1) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimum 30 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.**
 - 2) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimum 1200 jam pembelajaran tatap muka.**
 - b. TKLB :**
 - 1) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimum 18 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.**
 - 2) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimum 720 jam pembelajaran tatap muka.**
 - c. SD/SDLB *) :**
 - 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) masing-masing minimum sebanyak 26-28 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.**
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) masing-masing minimum sebanyak 884-1064 jam pembelajaran (30940-37240 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 516-621 jam.**
 - 3) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing**

minimum sebanyak 32 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.

- 4) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing minimum sebanyak 1088-1216 jam pembelajaran (38080-42560 menit). Sedangkan jumlah minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jam per tahun (@ 60 menit) : 635-709 jam.**

d. SMP/SMPLB *) :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimum sebanyak 32 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka.**
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimum sebanyak 1088-1216 jam pembelajaran (43520-48640 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 725-811 jam.**

e. SMA/SMALB *) :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 38-39 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.**
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 1292-1482 jam pembelajaran (58140-66690 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38**

dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 969-1111,5 jam.

f. SMK :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 1368 jam pembelajaran (61560 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 1026 jam (standar minimum).

g. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam ayat (2). Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

*) Untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.

Pasal 10

Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam 6 (enam) hari pembelajaran, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

**BAB V
KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Kurikulum untuk setiap semester pada setiap satuan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan dimulai pukul 07:00 WIB. Sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing, Kepala Sekolah dapat mengatur lebih lanjut.
- (4) Bagi satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala sekolah yang bersangkutan melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

**BAB VI
KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER**

Pasal 12

- (1) Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
- (2) Pada Jeda Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;

- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan Jeda Tengah Semester setelah ulangan tengah semester, direncanakan selama maksimal 4 hari.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(1). Jenis-jenis Ulangan

- a. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- b. Ulangan Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- c. Ulangan Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- d. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh

indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

- e. Nilai pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.
- f. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dilaksanakan Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional.
- g. Penilaian pada TK/TKLB/RA/BA untuk semester gasal, genap dan akhir satuan pendidikan dilaksanakan melalui laporan penilaian peserta didik dan portofolio.

(2). Pembuatan Soal Ulangan

- a. Pembuatan soal ulangan dilakukan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran pada satuan pendidikan.
- b. Satuan pendidikan yang belum mampu membuat soal secara valid dan reliabel dapat menggabung dengan satuan pendidikan yang lain melalui kegiatan KKG Tingkat Kecamatan atau MGMP Kabupaten Kendal .

Pasal 14

- (1) Penilaian Peserta Didik yang meliputi Portofolio, Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggungjawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Penilaian Peserta Didik yang meliputi Portofolio, Ulangan Akhir Semester dan persiapan penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio /Hasil Belajar bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/ SMALB dan SMK dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran setelah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah :

a. Ulangan Akhir Semester

- 1) Semester Gasal : tanggal 3 -8 Desember 2012;
- 2) Semester Genap : tanggal 10- 15 Juni 2013.

b. Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar :

- 1) Semester Gasal : tanggal 10-14 Desember 2012;
- 2) Semester Genap : tanggal 17-21 Juni 2013.

Pasal 15

Waktu pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditentukan sebagai berikut :

- (1). Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh satuan pendidikan, yaitu pada bulan Maret sampai dengan Mei 2013;
- (2). Ujian Praktik Sekolah dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Tertulis Sekolah.

Pasal 16

- (1) Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian Teori Kejuruan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013
 - b. Ujian Nasional SMA/MA tanggal 15-18 April 2013 (Utama) dan tanggal 22-25 April 2013 (Susulan);
 - c. Ujian Nasional SMALB tanggal 15-17 April 2013 (Utama) dan tanggal 22-24 April 2013 (Susulan);
 - d. Ujian Nasional SMK/MAK tanggal 15-17 April 2013 (Utama) dan tanggal 22-24 April 2013 (Susulan).
 - e. Uji Kompetensi Keahlian SMK/MAK (Ujian Praktik) selesai sebelum tanggal 15 April 2013 (paling lambat 1 bulan sebelum UN Utama) ;
 - f. Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB tanggal 22-25 April 2013 (Utama) dan tanggal 29 April-3 Mei 2013 (Susulan).

g. Ujian Nasional SD/MI/SDLB tanggal 6-8 Mei 2013 (Utama) dan tanggal 13-15 Mei 2013 (Susulan).

- (2) Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2012/2013 disusun oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK/MAK dilakukan oleh dunia industri atau organisasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dunia industri atau asosiasi profesi.

Pasal 18

Tes Kemampuan Dasar SD/SDLB dilaksanakan pada akhir kelas III dimulai tanggal 3 - 6 Juni 2013.

Pasal 19

Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio/Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK/TKLB/RA/BA, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilaksanakan pada :

1. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012;
2. Semester Genap hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013.

Pasal 20

Penyerahan Ijazah bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah

dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB VIII HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus, dan hari libur umum.

Pasal 22

Libur Semester berlangsung pada :

1. Akhir semester gasal bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari Senin tanggal 17 Desember 2012 dan berakhir hari Senin tanggal 31 Desember 2012;
2. Akhir semester genap bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung selama 22 (dua puluh dua) hari kalender mulai hari Senin tanggal 24 Juni 2013 dan berakhir hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013.

Pasal 23

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1433 H diatur sebagai berikut :
 - a. Hari libur pada bulan Ramadhan :

- 1) Satu hari sebelum bulan Ramadhan, yaitu tanggal 20 Juli 2012 dan dua hari pertama bulan Ramadhan, yaitu tanggal 21-22 Juli 2012 untuk seluruh satuan pendidikan;
 - 2) Enam hari sebelum tanggal 1 Syawal 1433 H, yaitu tanggal 13-18 Agustus 2012 untuk seluruh satuan pendidikan.
- b. Libur dalam rangka Idul Fitri 1433 H berlangsung selama enam hari sesudah tanggal 1 Syawal 1433 H untuk seluruh satuan pendidikan, yaitu tanggal 20-25 Agustus 2012.
- (2) Kepala Sekolah dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya;
 - (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansakan moral.

Pasal 24

Libur Umum Tahun 2012 :

1. Tanggal 17 Agustus 2012 : Hari Kemerdekaan RI.
2. Tanggal 19 Agustus 2012 : Hari Raya Idul Fitri 1433 H (1 Syawal 1433 H).
3. Tanggal 26 Oktober 2012 : Hari Raya Idul Adha 1433 H (10 Dzulhijah 1433 H).
4. Tanggal 15 November 2012 : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1434 H).

5. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal.
2012

Pasal 25

Perkiraan Libur Umum Tahun 2013 :

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2013.
2013
2. Tanggal 24 Januari : Peringatan Maulid Nabi
2013 Muhammad SAW 1434 H.
3. Tanggal 10 Februari : Tahun Baru Imlek 2562.
2013
4. Tanggal 12 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka
2013 1935).
5. Tanggal 29 Maret : Wafat Isa Al-Masih.
2013
6. Tanggal 9 Mei 2013 : Kenaikan Isa Al-Masih.
7. Tanggal 25 Mei 2013 : Hari Raya Waisak 2557.
8. Tanggal 5 Juni 2013 : Peringatan Isro' Mi'roj Nabi
Muhammad SAW 1434 H.

Pasal 26

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2013.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 27

Libur Umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 29

Akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), agar :

1. Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansakan moral. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan :

a. Bagi peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarusan, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
- 2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
- 3) Latihan dakwah/ceramah;
- 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
- 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
- 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
- 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansakan moral seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi dan tawuran peserta didik;
- 8) Belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup.

b. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut :

- 1) Peringatan Hari Natal;
- 2) Retreat;
- 3) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
- 4) Pendalaman kitab suci;
- 5) Diskusi kelompok;
- 6) Perenungan tentang Firman Tuhan;
- 7) Berlatih lagu puji-pujian;
- 8) Pasraman;
- 9) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansakan moral seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, dan tawuran peserta didik;
- 10) Belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup.

2. Satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam agar memberikan kesempatan kepada peserta didik yang

beragama Islam untuk memahami, mendalami, dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadhan.

3. Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;

Pasal 31

(1) Keputusan ini berlaku untuk semua Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta se-Kabupaten Kendal;

(2) Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan membuat program satuan pendidikan sesuai dengan keputusan ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 32

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal nomor 481/8735/DIKPORA


tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KENDAL
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI



SUTHYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19590909 198703 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal;

6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;
9. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;
10. Pengawas TK/SD, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Kendal;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN I :

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK TK/TKLB/RA/BA

BULAN	JULI 2012	AGUSTUS 2012	SEPTEMBER 2012
HARI	9	15	24
MINGGU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	OKTOBER 2012	NOPEMBER 2012	DESEMBER 2012
HARI	21	24	1
MINGGU	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
SENIN	1 8 15 22 29	5 12 19 26	NF P 17 24 31
SELASA	2 9 16 23 30	6 13 20 27	NF P 18 25
RABU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	NF P 19 26
KAMIS	4 11 18 25	1 8 15 22 29	NF P 20 27
JUMAT	5 12 19 26	2 9 16 23 30	NF P 21 28
SABTU	6 13 20 27	3 10 17 24	1 NF 22 29

BULAN	JANUARI 2013	PEBRUARI 2013	MARET 2013
HARI	25	24	20
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
SELASA	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28
JUMAT	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30

BULAN	APRIL 2013	MEI 2013	JUNI 2013
HARI	26	23	6
MINGGU	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 1 8
SENIN	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 NF P 2
SELASA	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 NF P 3
RABU	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 NF P 4
KAMIS	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 NF P 5
JUMAT	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 NF P 6
SABTU	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 NF 7

BULAN	JULI 2013
HARI	-
MINGGU	7 14 21 28
SENIN	1 8 15 22 29
SELASA	2 9 16 23 30
RABU	3 10 17 24 31
KAMIS	4 11 18 25
JUMAT	5 12 19 26
SABTU	6 13 20 27
















KETERANGAN :





- Tahun Pelajaran 2011/2012
- Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Penilaian Peserta Didik dan Portofolio
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Penyerahan Buku Laporan Pendidikan
- Tahun Pelajaran 2012/2013
- Persiapan Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio

[illegible]

KALENDER PENDIDIKAN		
TAHUN PELAJARAN 2012/2013		
UNTUK SD/SDLB		

BULAN	JULI 2012							AGUSTUS 2012							SEPTEMBER 2012						
	9							15							24						
HARI																					
MINGGU	1	8	15	22	29					5	12	19	26		2	9	16	23	30		
SENIN	2	9	16	23	30					6	13	20	27		3	10	17	24			
SELASA	3	10	17	24	31					7	14	21	28		4	11	18	25			
RABU	4	11	18	25					1	8	15	22	29		5	12	19	26			
KAMIS	5	12	19	26					2	9	16	23	30		6	13	20	27			
JUMAT	6	13	20	27					3	10	17	24	31		7	14	21	28			
SABTU	7	14	21	28					4	11	18	25		1	8	15	22	29			


BULAN HARI	OKTOBER 2012						NOPEMBER 2012						DESEMBER 2012					
	21						24						1					
MINGGU		7	14	21				4	11	18	25		2	9	16	23	30	
SENIN		8		22	29			5	12	19	26				17	24	31	
SELASA	2	9		23	30			6	13	20	27				18	25		
RABU	3	10		24	31			7	14	21	28				19	26		
KAMIS	4	11		25			1	8	15	22	29				20	27		
JUMAT	5	12	19	26			2	9	16	23	30				21	28		
SABTU	6	13	20	27			3	10	17	24		1		15	22	29		

BULAN		JANUARI 2013						PEBRUARI 2013						MARET 2013						
HARI		25						24						20						
MINGGU			6	13	20	27			3	10	17	24				3	10	17	24	31
SENIN			7	14	21	28			4	11	18	25				4	11		25	
SELASA		1	8	15	22	29			5	12	19	26				5	12		26	
RABU		2	9	16	23	30			6	13	20	27				6	13		27	
KAMIS		3	10	17	24	31			7	14	21	28				7	14		28	
JUM'AT		4	11	18	25			1	8	15	22				1	8	15	22	29	
SABTU		5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30		


BULAN HARI	APRIL 2013 26						MEI 2013 17						JUNI 2013 3					
	MINGGU	7	14	21	28			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
SENIN	1	8	15	22	29			6	13	20	27							
SELASA	2	9	16	23	30			7	14	21	28							
RABU	3	10	17	24			1	8	15	22	29		5					
KAMIS	4	11	18	25			2	9	16	23	30							
JUMAT	5	12	19	26			3	10	17	24	31		7					
SABTU	6	13	20	27			4	11	18	25		1	8					

BULAN		JULI 2013				
HARI		<div style="border: 2px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">-</div>				
MINGGU			7	14	21	28
SENIN		1	8	15	22	29
SELASA		2	9	16	23	30
RABU		3	10	17	24	31
KAMIS		4	11	18	25	
JUMAT		5	12	19	26	
SABTU		6	13	20	27	

KETERANGAN :



Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan




Waktu Pembelajaran Efektif



Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas




Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional




Libur Hari Minggu




Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar




 Libur Semester Gasal



Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran



Perkiraan Libur Umum



Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri




Libur Hari Raya Idul Fitri



Kegiatan Tengah Semester



 Tes Kemampuan Dasar



Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI/SDLB (Utama)




Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI/SDIR (Susulan)



Denyerchen Buku Lenoren Pendidikan



Tahun Pelajaran 2013/2014



LAMPIRAN III :

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK SMP/SMPLB

BULAN	JULI 2012	AGUSTUS 2012	SEPTEMBER 2012
HARI	9	15	24
MINGGU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	OKTOBER 2012	NOVEMBER 2012	DESEMBER 2012
HARI	21	24	1
MINGGU	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
SENIN	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
SELASA	9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
RABU	10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
KAMIS	11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
JUMAT	12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SABTU	13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29

BULAN	JANUARI 2013	PEBRUARI 2013	MARET 2013
HARI	25	24	20
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
SELASA	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28
JUMAT	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30

BULAN	APRIL 2013	MEI 2013	JUNI 2013
HARI	20	21	6
MINGGU	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	JULI 2013
HARI	-
MINGGU	7 14 21 28
SENIN	1 8 15 22 29
SELASA	2 9 16 23 30
RABU	3 10 17 24 31
KAMIS	4 11 18 25
JUMAT	5 12 19 26
SABTU	6 13 20 27

- KETERANGAN :
- Tahun Pelajaran 2011/2012
 - Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
 - Waktu Pembelajaran Efektif
 - Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas
 - Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
 - Libur Hari Minggu
 - Libur Umum
 - Libur Semester Gasal
 - Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
 - Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
 - Libur Hari Raya Idul Fitri
 - Kegiatan Tengah Semester
 - Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB (Utama)
 - Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB (Susulan)
 - Penyerahan Buku Laporan Pendidikan
 - Tahun Pelajaran 2013/2014
 - Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar

LAMPIRAN IV :

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK SMA/SMALB

BULAN	JULI 2012	AGUSTUS 2012	SEPTEMBER 2012
HARI	9	15	24
MINGGU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	OKTOBER 2012	NOPEMBER 2012	DESEMBER 2012
HARI	21	24	1
MINGGU	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
SENIN	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24
SELASA	9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
RABU	10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
KAMIS	11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
JUMAT	12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SABTU	13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29

BULAN	JANUARI 2013	PEBRUARI 2013	MARET 2013
HARI	25	24	20
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
SELASA	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28
JUM'AT	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30

BULAN	APRIL 2013	MEI 2013	JUNI 2013
HARI	18	23	6
MINGGU	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	JULI 2013
HARI	-
MINGGU	7 14 21 28
SENIN	1 8 15 22 29
SELASA	2 9 16 23 30
RABU	3 10 17 24 31
KAMIS	4 11 18 25
JUMAT	5 12 19 26
SABTU	6 13 20 27

- KETERANGAN :
- Tahun Pelajaran 2011/2012
 - Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
 - Waktu Pembelajaran Efektif
 - Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas
 - Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
 - Libur Hari Minggu
 - Libur Umum
 - Libur Semester Gasal
 - Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
 - Perkiraan Libur Umum
 - Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
 - Libur Hari Raya Idul Fitri
 - Kegiatan Tengah Semester
 - Ujian Nasional SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK (Utama)
 - Ujian Nasional SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK (Susulan)
 - Penyerahan Buku Laporan Pendidikan
 - Tahun Pelajaran 2013/2014
 - Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar

LAMPIRAN V :

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK SMK

BULAN	JULI 2012	AGUSTUS 2012	SEPTEMBER 2012
HARI	9	15	24
MINGGU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	OKTOBER 2012	NOPEMBER 2012	DESEMBER 2012
HARI	21	24	1
MINGGU	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
SENIN	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24
SELASA	9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
RABU	10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
KAMIS	11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
JUMAT	12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SABTU	13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29

BULAN	JANUARI 2013	PEBRUARI 2013	MARET 2013
HARI	25	24	20
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
SELASA	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28
JUMAT	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30

BULAN	APRIL 2013	MEI 2013	JUNI 2013
HARI	18	23	6
MINGGU	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SENIN	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
SELASA	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
RABU	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
KAMIS	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
JUMAT	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SABTU	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29

BULAN	JULI 2013
HARI	-
MINGGU	7 14 21 28
SENIN	1 8 15 22 29
SELASA	2 9 16 23 30
RABU	3 10 17 24 31
KAMIS	4 11 18 25
JUMAT	5 12 19 26
SABTU	6 13 20 27

KETERANGAN :

- Tahun Pelajaran 2011/2012
- Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Perkiraan Libur Umum
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Kegiatan Tengah Semester
- Ujian Nasional SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK (Utama)
- Ujian Nasional SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK (Susulan)
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
- Tahun Pelajaran 2013/2014
- Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
- Ujian Teori Kejuruan SMK

LAMPIRAN VI :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN PENDIDIKAN (BLP), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK TK/TKLB/RA/BA

NO	SE-MES-TER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI EFEKTIF BELAJAR	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEGIATAN TENGAH SEMESTER	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLP	AKHIR SEMESTER	MINGGU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GA-	JULI	2012	9	3	-	-	-	-	1	-	3	16
	SAL	AGUSTUS	2012	15	-	-	1	-	-	3	-	12	31
		SEPTEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	5	-		30
		OKTOBER	2012	21	-	4	2	-	-	3	1	-	31
		NOPEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	4	1	-	30
		DESEMBER	2012	1	-	11	-	1	15	2	1	-	31
JUMLAH				94	3	15	5	1	15	18	3	16	169
2	GE-	JANUARI	2013	25	-	-		-	-	4	2	-	31
	NAP	PEBRUARI	2013	24	-	-	-	-	-	3	1	-	28
		MARET	2013	20	-	4		-	-	5	2	-	31
		APRIL	2013	26	-			-	-	4		-	30
		MEI	2013	23	-	-	2	-	-	4	2	-	31
		JUNI	2013	6	-	11	-	1	8	3	1	-	30
		JULI	2013	-	-	-		-	14		-	-	14
JUMLAH				124	0	15	2	1	22	23	5	0	195
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013				218	3	30	7	2	37	41	8	16	364

LAMPIRAN VII :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER/TES KEMAMPUAN DASAR/UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL/ULANGAN, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN PENDIDIKAN (BLP), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
UNTUK SD/SDLB

NO	SE-MES-TER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. TNGH SMT/TES KD/UASBN/ULANGAN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLP	AKHIR SEMESTER	MINGGU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GA-	JULI	2012	9	3	-	-	-	-	1	-	3	16
	SAL	AGUSTUS	2012	15	-	-	1	-	-	3	-	12	31
		SEPTEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	5	-		30
		OKTOBER	2012	21	-	4	2	-	-	3	-	-	31
		NOPEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	4	1	-	30
		DESEMBER	2012	1	-	11	-	1	15	2	1	-	31
JUMLAH				94	3	15	5	1	15	18	2	16	169
2	GE-	JANUARI	2013	25	-	-	-	-	-	4	2	-	31
	NAP	PEBRUARI	2013	24	-	-		-	-	3	1	-	28
		MARET	2013	20	-	-		-	-	5	1	-	31
		APRIL	2013	26	-	4		-	-	4	1	-	30
		MEI	2013	17	-	6	2	-	-	4	2	-	31
		JUNI	2013	3	-	14	-	1	8	3	1	-	30
		JULI	2013	-	-	-	-	-	14		-	-	14
JUMLAH				115	0	24	2	1	22	23	5	0	195
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013				209	3	39	7	2	37	41	7	16	364

LAMPIRAN VIII :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER/UJIAN NASIONAL/ULANGAN, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 UNTUK SMP/SMPLB

NO	SE-MES-TER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI EFEKTIF BELAJAR	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEGIAT-AN TENGAH SMT/UN/ULANGAN	MENG-IKUTI UPACARA	PE-NYE-RAHAN BLP	AKHIR SE-MES-TER	MING-GU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GA-	JULI	2012	9	3	-	-	-	-	1	-	3	16
	SAL	AGUSTUS	2012	15	-	-	1	-	-	3		12	31
		SEPTEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	5	-	6	30
		OKTOBER	2012	21	-	4	2	-	-	3	1	-	31
		NOPEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	4	1	-	30
		DESEMBER	2012	1	-	11	-	1	15	2	1	-	31
JUMLAH				94	3	15	5	1	15	18	3	16	169
2	GE-	JANUARI	2013	25	-	-	-	-	-	4	2	-	31
	NAP	PEBRUARI	2013	24	-	-	-	-	-	3	1	-	28
		MARET	2013	20	-	4	-	-	-	5	2	-	31
		APRIL	2013	20	-	6	-	-	-	4		-	30
		MEI	2013	21	-	2	2	-	-	4	2	-	31
		JUNI	2013	6	-	11	-	1	8	3	1	-	30
		JULI	2013	-	-	-	-	-	14	0	-	-	14
JUMLAH				116	0	23	2	1	22	23	5	0	195
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013				210	3	38	7	2	37	41	8	16	364

LAMPIRAN IX:

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER/UJIAN NASIONAL/ULANGAN, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHP), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 UNTUK SMA/SMALB, DAN SMK

NO	SE-MES-TER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI EFEKTIF BELAJAR	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEGIAT-AN TENGAH SMT/UN / ULANGAN	MENG-IKUTI UPACARA	PE-NYE-RAHAN BLP	AKHIR SE-MES-TER	MING-GU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GA-	JULI	2012	9	3	-	-	-	-	1	-	3	16
	SAL	AGUSTUS	2012	15	-	-	1	-	-	3	-	12	31
		SEPTEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	5	-		30
		OKTOBER	2012	21	-	4	2	-	-	3	-	-	31
		NOPEMBER	2012	24	-	-	1	-	-	4	1	-	30
		DESEMBER	2012	1	-	11	-	1	14	3	1	-	31
JUMLAH				94	3	15	5	1	14	19	2	16	169
2	GE-	JANUARI	2013	25	-	-	-	-	-	4	1	-	31
	NAP	PEBRUARI	2013	24	-	-	-	-	-	3	1	-	28
		MARET	2013	20	-	4	-	-	-	5		-	31
		APRIL	2013	18	-	8	-	-	-	4	1	-	30
		MEI	2013	23	-	0	2	-	-	4	2	-	31
		JUNI	2013	6	-	11	-	1	8	3	1	-	30
		JULI	2013	-	-	-	-	-	6	1	-	-	14
JUMLAH				116	0	23	2	1	14	24	6	0	195
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013				210	3	38	7	2	28	43	8	16	364

LAMPIRAN X :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 481/ 253 /2012
TANGGAL : 10 Juli 2012

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013


NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	Tanggal 16-18 Juli 2012	Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan.
2	Tanggal 20 Juli 2012	Libur Sebelum Bulan Ramadhan 1433 Hijriyah
3	Tanggal 17 Agustus 2012	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
4	Tanggal 21-22 Juli 2012	Libur Awal Bulan Ramadhan 1433 Hijriyah
5	Tanggal 8 September 2012	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Aksara Internasional
6	Tanggal 13-18 Agustus 2012	Libur sebelum tanggal 1 Syawal 1433 H
7	Tanggal 19 Agustus 2012	Libur Hari Raya Idul Fitri 1433 H (1 Syawal 1433 Hijriyah)
8	Tanggal 20-25 Agustus 2012	Libur sesudah tanggal 1 Syawal 1433 H
9	Tanggal 1 Oktober 2012	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
10	Tanggal 15-18 Oktober 2012	Kegiatan Tengah Semester Gasal
11	Tanggal 26 Oktober 2012	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha/ 10 Dzulhijah 1433 H).

12	Tanggal 28 Oktober 2012	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
13	Tanggal 10 Nopember 2012	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
14	Tanggal 15 Nopember 2012	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/ 1 Muharam 1434 H)
15	Tanggal 3 - 8 Desember 2012	Penilaian Peserta Didik dan Portofolio / Ulangan Akhir Semester Gasal
16	Tanggal 10-14 Desember 2012	Persiapan Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio / Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
17	Tanggal 15 Desember 2012	Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio / Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
18	Tanggal 25 Desember 2012	Libur Umum (Hari Raya Natal)
19	Tanggal 16-31 Desember 2012	Libur Akhir Semester Gasal
20	Tanggal 1 Januari 2013	Perkiraan Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2013)
21	Tanggal 24 Januari 2013	Perkiraan Libur Umum (Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriyah)
22	Tanggal 10 Pebruari 2013	Perkiraan Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2564).
23	Tanggal 12 Maret 2012	Perkiraan Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934)
24	Tanggal 18 Maret 2013	Ujian Teori Kejuruan SMK
25	Tanggal 29 Maret April 2013	Perkiraan Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih)

26	Tanggal 18-21 Maret 2013	Kegiatan Tengah Semester Genap
27	Tanggal 15-18 April 2013	Ujian Nasional SMA/MA (Utama)
28	Tanggal 15-17 April 2013	Ujian Nasional SMALB dan (Utama) SMK/MAK
29	Sebelum tanggal 15 April 2013	Uji Kompetensi Keahlian SSMK/MAK (Praktik) selesai (paling lambat 1 bulan sebelum UN Utama)
30	Tanggal 22-25 April 2013	Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB (Utama)
31	Tanggal 22-24 April 2013	Ujian Nasional SMA/MA (Susulan)
32	Tanggal 22-24 April 2013	Ujian Nasional SMK/MAK dan SMALB (Susulan)
33	Tanggal 29 April-3 Mei 2013	Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB (Susulan)
34	Tanggal 2 Mei 2013	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
35	Tanggal 6-8 Mei 2013	Ujian Nasional SD/MI/SDLB (Utama)
36	Tanggal 9 Mei 2013	Perkiraan Libur Umum (Kenaikan Isa-Almasih)
37	Tanggal 13-15 Mei 2013	Ujian Nasional SD/MI/SDLB (Susulan)
38	Tanggal 20 Mei 2013	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
39	Tanggal 25 Mei 2013	Perkiraan Libur Umum (Hari Raya Waisak Tahun 2557)
40	Tanggal 3 Juni – 6 Juni 2013	Tes Kemampuan Dasar SD/MI/SDLB
41	Tanggal 5 Juni 2013	Perkiraan Libur Umum (Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriyah)

42	Tanggal 10-15 Juni 2013	Penilaian Peserta Didik dan Portofolio/Ulangan Akhir Semester Genap/Kenaikan Kelas
43	Tanggal 17-21 Juni 2013	Persiapan Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio/Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
44	Tanggal 22 Juni 2013	Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik dan Portofolio/Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
45	Tanggal 23 Juni- 14 Juli 2013	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2012/2013
46	Tanggal 15 Juli 2013	Permulaan Tahun Pelajaran 2013/2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KENDAL
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI



SUTIYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19590909 198703 1 010